



PENETAPAN

Nomor: 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Permohonan Penetapan Turun Waris yang diajukan oleh :

NURAINA ISABELLA APHRODITE BINTI M. SOBRI NOMURA, Lahir

Di Kota Negara, pada Tanggal 12 Juli 1989, Perempuan, Belum Kawin, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Gumingsir, RT/RW 002/004, Kelurahan Sokanandi, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171015207890005, yang saat ini berdomisili di Jalan Kenari No. 20, Banjar / Lingkungan Kaja Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 48/sk/khusus/2020, tanggal 09 Maret 2020 memberi kuasa kepada :

- 1. R. REYDI NOBEL KRISTONI HAKSNI ENDRA KUSUMA SH. C.R.A. C.T.A.,**
- 2. GUSTIN ANGGORO SAPUTRO SH.**

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum / Law Office "**RnB LAW FIRM**" yang berkedudukan di

Hlm. 1 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Bidak No 12 Kerobokan Kaja, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 01 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor: 36/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 02 Maret 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih menikah pada tahun 1983 yang kemudian dikaruniai anak perempuan bernama Nuraina Isabella Aphrodite pada tahun 1989;
2. Bahwa, pernikahan antara M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan saja (Tunggal) yaitu Nuraina Isabella Aphrodite hingga cerainya pasangan tersebut;
3. Bahwa, pada tanggal 9 Januari Tahun 1996 M Sobri Nomura dan Ratnaningsih telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan dengan nomor 06/AC/1996/PA Dps.;
4. Bahwa, M. Sobri Nomura yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris membeli aset berupa Rumah yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran dengan Nomor SHM 4117 pada tanggal 29 Januari 1997;
5. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 1998 aset dengan nomor SHM 4117 tersebut telah dijaminkan di Bank Mandiri sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan Nomor Hak Tanggungan 83/1998;
6. Bahwa, pada tanggal 12 November 2009 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Muhammad Sobri Nomura di Denpasar RS. Umum Surya Husada karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Tukad Petanu GG

Hlm. 2 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkatut No. 18 A Sidakarya Denpasar, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 48/SK/XI/2009 tertanggal 12 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidakarya pada tanggal 19 November 2009 Sebagai Pewaris;

7. Bahwa Sdri Nuraina Isabella Aphrodite melalui kuasa hukumnya telah melunasi pinjaman M. Sobri Nomura (Alm) di Bank Mandiri pada tanggal 11 April 2017;
8. Bahwa, setelah perceraian hingga pewaris meninggal Sdri Nuraina Isabella Aphrodite tidak memiliki baik saudara/i kandung maupun saudara/i tiri (Tunggal);
9. Adapun Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku II Pasal 172, 174 ayat 1 huruf A poin 2 dan 175 ayat 1 huruf Adan B dan Pasal 175 ayat 2 tentang Ahli Waris;
10. Adapun bunyi Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 172 Buku II sebagai berikut:
"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Jdentitas ataupengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anakyang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"
11. Adapun bunyi Kompilasi Hukum Islam Buku II dalam Pasal 174 ayat 1 huruf A poin (2) menurut hubungan darah sebagai berikut:
"Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek"
12. Adapun bunyi Kompilasi Hukum Islam Buku II dalam Pasal 175 ayat 1 huruf A dan B tentang tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris sebagai berikut;
 - a. *"Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai "*
 - b. *"Menyelesaikan baik hutang hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang "*
13. Adapun bunyi Kompilasi Hukum Islam Buku II dalam Pasal 175 ayat 2 sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya";

14. Bahwa terdapat Yurisprudensi terkait ahli waris yakni Putusan MARI Nomor 86 K/AG/1994:

"Selama masih ada anak laki laki maupun anak perempuan, maka hak atas waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)";

15. Bahwa meskipun ada saudara dari almarhum pewaris namun Pemohon adalah Pewaris tunggal atas asset tersebut diatas, karena di beli setelah perceraian dengan ibunya dan setelah perceraian sampai meninggal Pemohon tidak memiliki baik saudara maupun saudari tiri;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Muhammad Sobri Nomura oleh karena Pemohon merupakan ahli waris tunggal yang sah, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Muhammad Sobri Nomura adalah Nuraina Isabella Aphrodite sebagai ahli waris;
3. Menetapkan harta warisan Muhammad Sobri Nomura yaitu tanah beserta bangunan dengan nomor SHM 4117 yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran sebagai harta warisan dan menjadi hak dari saudari Nuraina Isabella Aphrodite;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon seluruhnya;

Hlm. 4 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Nuraina Isabella Aphrodite, Nomor : 5171015207890005, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 3304061209120001, atas nama Loade Una tertanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2; bukti bahwa Pmhn diasuh oleh Loade Una, dengan status hubungan dalam keluarga : Famili Lain
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 000758/BI/IST/1998, tanggal : 16 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3; bukti bahwa Pemhn lahir tanggal 12 Juli 1989 di Kota Negara Kalimantan
4. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Non Permanen, Nomor : 0119/SKD.NP/II/2020, tanggal 10 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Banjar Kaja, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4; bukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Kenari Nomor 20 Banjar / Lingkungan Kaja, RT. 000, RW. 000, Kelurahan / Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
5. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 01 Maret 2017, tercatat dalam Register Camat Denpasar Selatan dengan Register Nomor : 593/271/ III / 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5; bukti bahwa Pmhn ahli waris Pewaris

Hlm. 5 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan, tanggal 01 Maret 2017, tercatat dalam Register Camat Denpasar Selatan dengan Register Nomor : 593/ 271/ III / 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6; bukti bahwa Pmhn ahli waris Pewaris
7. Fotokopy Surat Kematian, nomor : 48/SK/XI/2019, tanggal : 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah Sidakarya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7; bukti bahwa Pewaris Muhammad Sobri Nomura meninggal dunia tanggal 12 November 2009 karena sakit di Rumah Sakit Umum Surya Husada
8. Asli Surat Pernyataan Waris, tanggal 01 Maret 2017, diketahui Kepala Dusun Kertha Sari, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6; bukti bahwa Pmhn ahli waris Pewaris, untuk melengkapi pengurusan pelunasan hutang di Bank mandiri untuk pengambilan sertifikat tanah
9. Fotokopy Akta Cerai, nomor : 06/AC/1996/PA.Dps., tanggal : 09 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9; bukti bahwa Pewaris M. Sobri cerai dengan Ratnaningsih
10. Foto kopy Sertipikat Hak Milik No. 4117, atas nama Muhammad Sobri, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10; Sertipikat Hak Milik No. 4117 seluas 165 m2 diDesa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
11. Foto kopy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 474 Tahun 1998, tanggal 10 Maret 2000, dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.11;

Hlm. 6 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopy Sertipikat Hak Tanggungan, No. 83/1998, tanggal 28 Januari 1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.12;
13. Foto kopy Surat Royan Bank Mandiri, Sertipikat Hak Milik No. 4117, atas nama Muhammad Sobri, dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.13;

Saksi-Saksi

Saksi kesatu, **Moch. Husaini bin Sarmo**, tempat lahir di Mojokerto, tanggal 03 April 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Canggu Permai, Desa / Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupate Badung, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih menikah pada tahun 1983 yang kemudian dikaruniai anak perempuan bernama **Nuraina Isabella Aphrodite** pada tahun 1989;
- Bahwa, pernikahan antara M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan saja (Tunggal) yaitu Nuraina Isabella Aphrodite hingga cerainya pasangan tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 9 Januari Tahun 1996 M Sobri Nomura dan Ratnaningsih telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agaa Denpasar;
- Bahwa, M. Sobri Nomura telah membeli aset berupa Rumah yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran pada tanggal 29 Januari 1997;
- Bahwa, aset tersebut telah dijaminkan di Bank Mandiri dan Nuraina Isabella Aphrodite melalui kuasa hukumnya telah melunasi pinjaman M. Sobri Nomura (Alm) di Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 12 November 2009 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Muhammad Sobri Nomura di

Hlm. 7 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar RS. Umum Surya Husada karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Tukad Petanu GG Perkurat No. 18 A Sidakarya Denpasar;

- Bahwa, setelah perceraian hingga pewaris meninggal dunia, Sdri Nuraina Isabella Aphrodite tidak memiliki baik saudara/i kandung maupun saudara/i tiri (Tunggal);

Saksi kedua, **Maria Gabriella Radja Uly binti Samuel Prasetya Radja Uly**, tempat lahir di Bojonegoro, tanggal 28 Februari 1995, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kenari Nomor 20 Banjar / Lingkungan Kaja, RT. 000, RW. 000, Kelurahan / Desa Renon, Kecamatan Denasar Selatan, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung seibu Pemohon;
- Bahwa, M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih menikah pada tahun 1983 yang kemudian dikaruniai anak perempuan bernama **Nuraina Isabella Aphrodite** pada tahun 1989;
- Bahwa, pernikahan antara M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan saja (Tunggal) yaitu Nuraina Isabella Aphrodite hingga cerainya pasangan tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 9 Januari Tahun 1996 M Sobri Nomura dan Ratnaningsih telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agaa Denpasar;
- Bahwa, M. Sobri Nomura telah membeli aset berupa Rumah yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran pada tanggal 29 Januari 1997;
- Bahwa, aset tersebut telah dijaminkan di Bank Mandiri dan Nuraina Isabella Aphrodite melalui kuasa hukumnya telah melunasi pinjaman M. Sobri Nomura (Alm) di Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 12 November 2009 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Muhammad Sobri Nomura di Denpasar RS. Umum Surya Husada karena Sakit dan dalam keadaan

Hlm. 8 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Tukad Petanu GG Perkurat No. 18 A Sidakarya Denpasar;

- Bahwa, setelah perceraian hingga pewaris meninggal dunia, Sdri Nuraina Isabella Aphrodite tidak memiliki baik saudara/i kandung maupun saudara/i tiri (Tunggal);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon bahwa M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih menikah pada tahun 1983 yang kemudian dikaruniai anak perempuan bernama **Nuraina Isabella Aphrodite / Pemohon** pada tahun 1989, pernikahan M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan saja (Tunggal) yaitu Pemohon, pada tanggal 9 Januari Tahun 1996 M Sobri Nomura dan Ratnaningsih telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Denpasar, bahwa, M. Sobri Nomura telah membeli aset berupa Rumah yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran pada tanggal 29 Januari 1997, pada tanggal 12 November 2009 telah meninggal dunia Muhammad Sobri Nomura di Denpasar RS. Umum Surya Husada karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Tukad Petanu GG Perkurat No. 18 A Sidakarya Denpasar, bahwa, setelah perceraian hingga Pewaris meninggal dunia, Pemohon tidak memiliki baik saudara/i kandung maupun saudara/i tiri (Tunggal);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-13 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai

Hlm. 9 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi KTP **Pemohon**), bukti Surat P-1 berbentuk Akta autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1. menjelaskan mengenai tempat tinggal **Pemohon** di Gumingsir, RT. 002/RW. 004, Kelurahan / Desa Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 adalah bukti tulis berupa Kartu Keluarga Load One, bukti ini tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. isi dari bukti P-2 adalah data-data keluarga Load One, dari bukti tulis tersebut benar terbukti bahwa Pemohon saat ini diasuh oleh Load One, dengan status hubungan dalam keluarga : Famili Lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 adalah bukti tulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Non Permanen Pemohon, bukti ini tersebut berbentuk Surat Biasa, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara ini, isi dari bukti P-3 adalah bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Kenari Nomor 20 Banjar / Lingkungan Kaja, RT. 000, RW. 000, Kelurahan / Desa Renon, Kecamatan Denasar Selatan, Kota Denpasar;

Hlm. 10 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, diatas, dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua mengenai Peradilan Agama, bab Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 (1). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b). kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah merupakan Kutipan Kelahiran Nuraina Isabella Aphrodite / Pemohon, alat bukti surat P-3 ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Akta Kelahiran yang wujudnya berupa selemba kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, dengan bukti surat P-3 tersebut telah terbukti bahwa Nuraina Isabella Aphrodite / Pemohon adalah benar anak kandung pasangan Pewaris M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah merupakan Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, bukti P-6 adalah merupakan Asli Surat Pernyataan, serta bukti P-7 adalah Asli Surat Pernyataan Waris, ketika bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 semuanya menerangkan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris Pewaris, atau menyatakan bahwa Nuraina Isabella Aphrodite / Pemohon adalah benar anak kandung pasangan Pewaris M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah bukti surat berupa Akta Cerai, merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti outentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan Pewaris M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih pada tanggal 9 Januari Tahun 1996, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah bukti surat berupa Setifikat Hak Milik dengan Nomor SHM 4117, merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris M. Sobri Nomura pada tanggal 29 Januari 1997 membeli asset tanah berdiri atasnya sebuah bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan *Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI*, alat bukti surat P-7 ini berbentuk akta dibawah tangan, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris Muhammad Sobri Nomura pada tanggal 12 November 2009 telah meninggal dunia di RS. Umum Surya Husada Denpasar karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam tanggal 6 Juli 2019, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan, bukti kematian Pewaris ini diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, oleh karenanya bukti surat P-7 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah bukti surat berupa Foto kopy Ijin Mendirikan Bangunan, bukti P-12 adalah bukti surat berupa Foto kopy Sertipikat Hak Tanggungan, dan bukti P-13 adalah bukti surat berupa Foto kopy Surat Royan Bank Mandiri, Sertipikat Hak Milik No. 4117, ketiga bukti tulis P-11,

Hlm. 12 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12 dan P-13 merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak berhubungan dengan perkara in casu, oleh karenanya bukti P-11, P-12 dan P-13 dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan pernikahan antara M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih, anak kandung serta Harta Peninggalan M. Sobri Nomura adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon serta dalil-dalil permohonan Pemohon yang menerangkan mengenai adanya pernikahan M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih tanggal 2 Oktober 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa M. Sobri Nomura dengan Ratnaningsih terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi dimuka persidangan, terbukti bahwa setelah perceraian hingga pewaris meninggal Sdri Nuraina Isabella Aphrodite tidak memiliki baik saudara maupun saudari kandung maupun saudara atau saudari tiri (Pemohon adalah anak kandung Tunggal dari Pewaris);

Hlm. 13 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Nuraina Isabella Aphrodite sebagai ahli waris Pewaris Muhammad Sobri Nomura serta mohon untuk menetapkan harta warisan Muhammad Sobri Nomura yaitu berupa tanah beserta bangunan dengan nomor SHM 4117 yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran sebagai harta warisan Pewaris dan menjadi hak Waris Ahli Waris Nuraina Isabella Aphrodite, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Pewaris Muhammad Sobri Nomura meninggal dunia pada tanggal 12 November 2009 di Rumah Sakit Umum Surya Husada Denpasar;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Buku II dalam Pasal 174 ayat 1 huruf A poin (2) menurut hubungan darah sebagai berikut: *"Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya Pewaris mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan Pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahli warisan akan beralih kepada ahli warisnya;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi terkait ahli waris yakni Putusan MARI Nomor 86 K/AG/1994: *"Selama masih ada anak laki laki maupun anak perempuan, maka hak atas waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)"*;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yakni Pemohon, Pewaris juga meninggalkan Harta Warisan berupa tanah beserta bangunan dengan nomor SHM 4117 yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon menetapkan Nuraina Isabella Aphrodite sebagai ahli waris Pewaris

Hlm. 14 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sobri Nomura serta menetapkan harta warisan Muhammad Sobri Nomura yaitu berupa tanah beserta bangunan dengan nomor SHM 4117 yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran sebagai harta warisan Pewaris dan menjadi hak Waris Ahli Waris Nuraina Isabella Aphrodite dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris Muhammad Sobri Nomura meninggal dunia pada tanggal 12 November 2009 di Rumah Sakit Umum Surya Husada Denpasar;
3. Menetapkan Nuraina Isabella Aphrodite sebagai ahli waris Pewaris Muhammad Sobri Nomura;
4. Menetapkan harta warisan Muhammad Sobri Nomura yaitu berupa tanah beserta bangunan dengan nomor SHM 4117 yang berlokasi di Jl. Goa Gong Jimbaran sebagai harta warisan Pewaris dan menjadi hak Waris Ahli Waris Nuraina Isabella Aphrodite;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hlm. 16 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP Relas	Rp.	0.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. No. 36/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)